e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 12 No 6 Tahun 2025 Hal. : 2185-2192

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

MEMBACA KEKERASAN SEKSUAL DI BALIK SERAGAM SEKOLAH: KAJIAN LITERATUR DALAM PERSPEKTIF HABITUS DAN KEKUASAAN SIMBOLIK

Amalia, Mirna Nur Alia Abdullah, Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Kekerasan seksual di institusi pendidikan merupakan persoalan sosial yang kompleks, sering kali tersembunyi di balik struktur formal dan simbol-simbol otoritas seperti seragam, jabatan, dan budaya disiplin. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui telaah literatur dengan menggunakan perspektif sosiologi kritis Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus dan kekuasaan simbolik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap berbagai artikel ilmiah, laporan lembaga, serta teori-teori sosiologis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan sekolah tidak hanya merupakan tindakan individual, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh habitus institusional dan relasi kuasa simbolik. Guru atau staf pendidik yang memiliki modal simbolik sering kali memanfaatkan posisinya untuk melakukan dominasi, sementara siswa berada dalam posisi yang sulit untuk melawan karena terbentuknya habitus kepatuhan dan budaya bungkam. Kajian ini menegaskan pentingnya membongkar mekanisme sosial dan simbolik yang memungkinkan kekerasan seksual terus terjadi dalam sistem pendidikan, serta perlunya pendekatan struktural dalam merumuskan upaya pencegahan.

Kata Kunci: Kekerasan seksual Institusi pendidikan Habitus Kekuasaan simbolik Relasi kuasa.

PENDAHULUAN

Institusi pendidikan idealnya merupakan ruang aman untuk membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, dan menciptakan relasi sosial yang setara antara pendidik dan peserta didik. Namun dalam kenyataannya, dunia pendidikan sering kali menjadi arena kekuasaan yang justru melegitimasi

*Correspondence Address : amalia27@upi.edu
DOI : 10.31604/jips.v12i6.2025. 2185-2192
© 2025UM-Tapsel Press

praktik-praktik kekerasan tersembunyi. Salah satu bentuknya adalah kekerasan simbolik, yakni kekerasan halus yang bekerja melalui wacana, bahasa, aturan, dan simbol otoritas yang tidak disadari oleh korban maupun pelakunya. Kekerasan ini kerap hadir dalam bentuk relasi asimetris antara guru dan murid, dan dalam banyak kasus, menjadi pintu masuk bagi terjadinya kekerasan seksual yang terselubung di balik legitimasi institusi pendidikan. Seperti yang diungkap (Putri, 2020) kekerasan simbolik berakar pada ketimpangan modal sosial, budaya, dan simbolik yang dimiliki oleh pendidik. Kekuasaan yang dimiliki guru, baik karena gelar akademik, status sosial, maupun otoritas moral, membuat peserta didik cenderung tunduk tanpa kuasa untuk menolak atau mengkritisi tindakan yang dialami. Dalam konteks ini, pelecehan seksual pun dapat terjadi sebagai bentuk lanjutan dari kekuasaan simbolik, yang dibungkus dengan dalih "pembinaan", "kedekatan", atau "disiplin." Hartarini, Y. M., & Santoso, I. H., mengatakan bahwa Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk dan alasan apa pun. Namun, melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan sering kali membutuhkan keberanian dan usaha yang besar, karena pelapor harus berhadapan dengan tekanan sosial maupun relasi kuasa yang tidak seimbang (Fitriyanti & Suharyati, 2023).

Berdasarkan data Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus. Diikuti di lingkungan pesantren dengan 16 kasus, dan lingkungan sekolah menengah atas (SMA) 15 kasus. kasus kekerasan seksual pada bulan April 2024 sebagian besar adalah anak perempuan berusia 0–17 tahun, dengan pelajar/mahasiswa sebagai kelompok yang paling rentan, di lingkungan pendidikan tinggi, tercatat 2.681 kasus kekerasan seksual, sementara Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat, sejak 1 Januari – 12 Maret 2025 telah terjadi 4.281 kasus dari angka tersebut, 80,4% korban kekerasan berjenis kelamin perempuan, 62,6% korban berusia anak. Dari data ini menyoroti perlunya upaya serius dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan, serta pentingnya keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialami.

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa relasi seperti ini dibentuk oleh habitus disposisi sosial yang tertanam secara tidak sadar serta dipertahankan melalui kekuasaan simbolik yang dilegitimasi oleh sistem pendidikan itu sendiri. Dalam banyak kasus, peserta didik bukan hanya tidak menyadari sedang mengalami kekerasan, tetapi justru menganggapnya sebagai hal yang wajar. Dalam sistem yang sedemikian rupa, seragam sekolah tak lagi menjadi simbol kesetaraan, melainkan menjadi pelindung simbolik dari kekuasaan yang bias gender dan relasi kuasa yang timpang. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, tulisan ini bertujuan untuk membongkar bagaimana praktik kekerasan seksual di institusi pendidikan dapat dibaca melalui lensa teori habitus dan kekuasaan simbolik Bourdieu. Dengan menelaah literatur yang relevan, tulisan ini berupaya menelusuri bagaimana kekerasan seksual tidak hanya merupakan tindakan menyimpang, tetapi bagian dari struktur sosial yang diinternalisasi, dilegitimasi, dan direproduksi dalam sistem pendidikan formal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data

dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku teori sosiologi, laporan riset, artikel media, dan dokumen kebijakan. Literatur-literatur tersebut dianalisis secara kritis menggunakan pendekatan content analysis dan thematic analysis. Fokus utama analisis adalah bagaimana relasi kuasa bekerja dalam pelecehan seksual di institusi pendidikan, serta bagaimana institusi merespons dan menormalisasi bentuk kekerasan tersebut.

PEMBAHASAN

Fenomena pelecehan seksual di institusi pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi, tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kuasa yang asimetris antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, dosen tidak hanya memegang otoritas akademik, tetapi juga kekuasaan simbolik yang memungkinkan terjadinya dominasi atas mahasiswa, terutama perempuan. Kekuasaan tersebut seringkali disalahgunakan dalam bentuk tindakan pelecehan yang tidak selalu bersifat fisik, namun juga verbal dan simbolik. Mengacu pada pandangan Foucault, kekuasaan tidak bersifat represif semata, melainkan juga produktif dan menyebar dalam jaringan relasi sosial. Oleh karena itu, interaksi yang tampak "wajar" dalam ruang kelas atau bimbingan akademik dapat mengandung praktik kekuasaan yang melecehkan, namun tersembunyi di balik norma formal institusi.

Lebih jauh, sistem patriarki yang masih mengakar dalam budaya kampus turut memperkuat terjadinya pelecehan seksual. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan kerap diposisikan sebagai alat objek seksual, sementara laki-laki dianggap memiliki otoritas penuh dalam menentukan standar moral maupun perilaku yang "layak". Budaya ini melanggengkan normalisasi tindakan pelecehan mulai dari komentar seksual, candaan seksis, hingga kontak fisik yang tidak diinginkan sebagai sesuatu yang dianggap biasa atau bahkan "tidak perlu dibesar-besarkan." Proses normalisasi ini tidak hanya mengaburkan batas antara tindakan yang etis dan tidak etis, tetapi dan tidak etis, tetapi juga membentuk habitus yang menerima ketimpangan gender sebagai hal yang lumrah.

Minimnya literasi mahasiswa terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual juga menjadi penyebab utama lemahnya resistensi terhadap tindakan pelecehan. Banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa pelecehan tidak selalu berupa kekerasan fisik, melainkan bisa hadir dalam bentuk verbal, emosional, dan simbolik. Ketidaktahuan ini menjadikan mereka rentan menjadi korban maupun pelaku yang tidak menyadari implikasi etis dan hukum dari tindakannya. Hal ini mencerminkan kegagalan institusi pendidikan dalam menyediakan ruang edukasi yang kritis dan reflektif tentang kesetaraan gender serta etika pergaulan di lingkungan akademik. Di sisi lain, respon institusi terhadap kasus pelecehan seksual menunjukkan adanya kontradiksi antara tanggung jawab moral dan kepentingan reputasional. Banyak kampus lebih memilih meredam kasus dengan alasan menjaga nama baik lembaga, alih-alih mengedepankan keadilan bagi korban. Pendekatan penyelesaian informal atau "secara kekeluargaan" yang kerap digunakan justru memperkuat dominasi pelaku dan mengorbankan hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis. Situasi ini mencerminkan keberpihakan institusi terhadap struktur kuasa yang ada, bukan pada prinsip keadilan dan perlindungan bagi warga akademik.

Masih munculnya praktik victim blaming terhadap korban pelecehan seksual menunjukkan adanya ketidakpahaman dan stigma yang masih

ada dalam masyarakat ketika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya, seringkali mereka dihadapkan dengan tuduhan yang tidak menunjukkan empati, serta kurangnya pemahaman mengenai kekerasan seksual tersebut. Data dari survei Statista menunjukkan bahwa anggapan masyarakat yang cenderung menyalahkan korban seperti menilai perilaku genit atau pakaian yang terbuka sebagai penyebab pelecehan masih ada (Saputra et al., 2024). Pandangan seperti ini berpotensi menciptakan budaya yang tidak mendukung korban untuk melapor atau mencari perlindungan karena takut dengan reaksi negatif masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, dan advokasi, agar stigma tersebut bisa dihilangkan dan korban merasa didukung serta dihormati saat melaporkan kasus pelecehan seksual. Kekerasan seksual perlu dipahami tidak hanya dari segi akar penyebab dan strategi penangannya, tetapi juga tantangan yang muncul dalam pencegahan dan penanganannya. Aspek budaya dan nilai lokal juga turut berperan dalam memperkuat resistensi terhadap perubahan. Dalam banyak kasus, nilai-nilai religius atau adat justru dijadikan alasan untuk membungkam korban, dengan dalih menjaga kehormatan institusi atau keluarga. Hal ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai sosial dapat menjadi alat dominasi ketika dimobilisasi untuk mempertahankan status quo dan membatasi suara-suara kritis.

Secara struktural, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan dominasi yang tersembunyi dalam struktur sosial kampus itu sendiri, kekuasaan yang dilembagakan dalam institusi pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mendidik, tetapi juga untuk mempertahankan tatanan sosial yang hirarkis dan patriarkal. Pelecehan seksual dalam konteks ini menjadi bagian dari strategi reproduksi kekuasaan yang tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif yang menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal.

Untuk menjawab persoalan ini, dibutuhkan strategi pencegahan yang komprehensif, mulai dari edukasi kesetaraan gender di lingkungan akademik, penyediaan sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban, hingga pembentukan tim khusus seperti Satgas PPKS yang bekerja secara independen dan didukung dengan anggaran memadai. Institusi pendidikan harus berani mengambil langkah transformatif dalam menciptakan ruang aman yang tidak hanya melindungi secara normatif, tetapi juga mentransformasikan budaya akademik menjadi lebih adil dan setara.

A. Analisis Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Habitus Dan Kekuasaan Simbolik

Konsep kekuasaan simbolik berasal dari teori Pierre Bourdieu mengenai habitus, arena, dan modal. Habitus merupakan hasil dari proses internalisasi struktur sosial, di mana individu menyerap realitas eksternal melalui pengalaman kognitif yang kemudian membentuk cara pandang, pola pikir, dan perilaku terhadap lingkungan sosial (Fitriana et al., 2020). Sementara itu, arena menggambarkan medan sosial yang terdiri atas relasi-relasi objektif antara berbagai posisi sosial. Arena menjadi ruang terjadinya pertarungan simbolik, tempat para agen bersaing untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh budaya dan sosial mereka. Dalam konteks ini, modal merujuk pada segala sesuatu yang dianggap bernilai dalam arena tersebut, dan berfungsi baik sebagai alat maupun

tujuan dalam strategi dominasi. Dengan kata lain, jika arena merupakan tempat di mana habitus menjalankan taktik sosialnya, maka modal adalah instrumen yang digunakan habitus untuk menguasai atau mempertahankan posisi dalam arena tersebut.

Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan individual semata, tetapi merupakan bagian dari struktur sosial yang kompleks. Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, konsep habitus dan kekuasaan simbolik menjadi kunci penting untuk menelaah bagaimana praktik-praktik kekuasaan dan dominasi bekerja secara halus dan berulang dalam ruang-ruang sosial seperti sekolah dan perguruan tinggi. Habitus merujuk pada sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial individu yang berlangsung dalam waktu lama. Dalam konteks pelecehan seksual, habitus ini tercermin dalam pola pikir dan sikap yang membiasakan ketimpangan relasi kuasa, seperti anggapan bahwa dosen memiliki kuasa penuh atas mahasiswa, atau bahwa senior berhak atas junior. Ketika individu terbiasa dengan struktur tersebut sejak dini, mereka akan cenderung menerima dan melanggengkan praktik pelecehan sebagai bagian dari norma yang "tidak tertulis".

Lebih jauh lagi, Bourdieu menjelaskan konsep kekuasaan simbolik, yaitu bentuk dominasi yang tidak tampak secara fisik namun diterima sebagai sah oleh yang didominasi. Dalam praktiknya, pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan sering kali memiliki modal simbolik dan modal budaya yang besar, seperti gelar akademik, posisi struktural, atau reputasi keilmuan. Hal ini menyebabkan korban merasa tidak berdaya, takut untuk bersuara, atau bahkan menganggap dirinya tidak pantas untuk melawan karena posisi sosialnya lebih rendah. Pelecehan seksual pun seringkali disamarkan dalam bentuk relasi kuasa yang tidak setara namun tidak tampak eksplisit, seperti melalui candaan, pujian bernuansa seksual, atau permintaan yang diselubungi bimbingan akademik.

Penelitian oleh (Prasmadena et al., 2021) dalam jurnal Journal of Development and Social Change menunjukkan bahwa praktik catcalling atau pelecehan verbal di lingkungan kampus dipahami berbeda oleh pelaku dan korban, tergantung dari habitus dan nilai-nilai sosial yang mereka internalisasi. (Fitriana et al., 2020) mengungkap bagaimana kekerasan simbolik ditanamkan sejak dini melalui media pembelajaran yang bias gender, memperkuat dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Dengan demikian, perspektif Bourdieu menawarkan analisis yang mendalam terhadap bagaimana pelecehan seksual tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga merupakan konsekuensi dari habitus sosial dan kekuasaan simbolik yang terus direproduksi dalam institusi pendidikan.

B. Respons Institusi dan Normalisasi Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang kompleks, menyentuh dimensi kekuasaan, kelembagaan, dan ketimpangan perlindungan hukum pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan seringkali memanfaatkan posisi kuasa strukturalseperti dosen, guru, atau pejabat kampus untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta didik yang secara sosial berada dalam posisi lebih lemah. Meskipun konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, implementasinya

masih jauh dari memadai. Salah satu bentuk nyata dari kegagalan institusional ini adalah sikap lembaga pendidikan yang lebih memilih melindungi nama baik institusi daripada keberpihakan terhadap korban. Penyelesaian kasus yang hanya bersifat administratif, seperti pemindahan pelaku tanpa proses hukum atau mediasi tanpa keadilan, menjadi bentuk normalisasi kekerasan yang serius. Parahnya lagi, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga dibebani oleh stigma sosial yang berdampak panjang terhadap masa depan mereka, termasuk hak untuk melanjutkan pendidikan. Ketakutan bertemu pelaku, rasa malu, trauma mendalam, dan tidak adanya sistem pendukung yang berpihak membuat banyak korban memilih untuk tidak melanjutkan studi. Dalam konteks pelecehan seksual di institusi pendidikan, konsep institutional betrayal atau pengkhianatan institusional menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana sistem gagal melindungi korban. Pengkhianatan ini terjadi ketika institusi yang dipercayai oleh korban justru menutupi, mengabaikan, atau tidak memberikan dukungan yang layak atas kasus kekerasan yang terjadi. Dalam banyak kasus, institusi bahkan secara tidak langsung mendukung pelaku dengan cara menekan korban agar tidak berbicara, meminimalisasi kejadian, atau mempertahankan pelaku dalam jabatan tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa yang dilindungi bukanlah keselamatan atau keadilan bagi korban, melainkan citra dan kepentingan institusi. Korban pelecehan seksual dalam institusi sering kali mengalami keterkejutan ganda. Yang pertama adalah trauma akibat tindakan kekerasan seksual itu sendiri, dan yang kedua adalah ketika mereka menyadari bahwa sistem yang mereka harapkan sebagai pelindung ternyata menjadi sumber ketidakadilan. Tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual, dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kondisi psikologis korban dampak tersebut meliputi munculnya gangguan mental seperti depresi, gejala stres pascatrauma (PTSD), penurunan signifikan dalam kesehatan mental secara umum, serta perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Korban juga kerap diliputi oleh rasa bersalah dan malu terhadap diri sendiri, yang memperburuk kondisi psikologisnya dan dapat menyebabkan gangguan tidur kronis seperti insomnia. Akumulasi dari dampak ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap integritas tubuh, tetapi juga merupakan serangan terhadap stabilitas mental dan emosional korban dalam jangka panjang. Menurut (Bull, Duggan, & Livesey, 2022) dalam (Kamilia, 2023) situasi seperti ini, korban tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap individu pelaku, tetapi juga terhadap sistem dan struktur yang seharusnya menjamin keamanan dan keadilan mereka. Beberapa studi di sejumlah kampus di Amerika Serikat mengungkap bahwa banyak institusi pendidikan lebih mengutamakan upaya menjaga citra dan reputasi lembaga dibandingkan dengan melakukan riset atau tindakan preventif untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, terdapat pula kampus-kampus yang tidak mampu menjalankan pencegahan secara efektif karena kurangnya pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur yang seharusnya diterapkan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Padahal, keberlanjutan pendidikan merupakan hak fundamental yang telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 maupun UU TPKS (No. 12 Tahun 2022). Sayangnya, kebijakan ini masih belum terimplementasi secara optimal. Oleh karena itu, pentingnya pendekatan kebijakan yang bukan hanya

menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan dan melindungi korban secara menyeluruh. Hal ini mencakup jaminan akses pendidikan yang layak, rehabilitasi medis dan psikososial, hingga penyediaan ruang aman secara struktural di lembaga pendidikan. Dengan demikian, penyelesaian kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan harus menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Negara tidak cukup hanya menjamin hak di atas kertas, tetapi juga harus menyediakan mekanisme pelaksanaan yang konkret, berkelanjutan, dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Keberpihakan terhadap korban tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan simbolik pelaku atau ketakutan institusi terhadap kerusakan citra, tanpa reformasi struktural yang berpihak kepada korban, pendidikan tidak akan pernah benar-benar menjadi ruang yang aman.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di institusi pendidikan bukan sekadar perilaku menyimpang individu, tetapi merupakan bagian dari struktur sosial yang direproduksi secara sistematis melalui relasi kuasa dan kekuasaan simbolik yang dilegitimasi oleh institusi. Melalui perspektif Pierre Bourdieu, studi ini mengungkap bahwa habitus kepatuhan, ketimpangan modal simbolik, serta budaya patriarkal yang melekat dalam sistem pendidikan membentuk ruang yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi dan terus berlangsung. Guru atau dosen sebagai pemegang otoritas sering kali memanfaatkan kedekatan struktural dan modal simboliknya untuk melakukan pelecehan, sementara siswa atau mahasiswa berada dalam posisi yang sulit untuk melawan karena terbentuknya budaya diam dan ketidaktahuan akan hak mereka.

Institusi pendidikan pun kerap menunjukkan kontradiksi antara kepentingan moral dan citra. Banyak kasus pelecehan seksual tidak diselesaikan secara adil karena ketakutan akan rusaknya reputasi lembaga, yang menyebabkan korban kembali terpinggirkan dan pelaku tetap berada di lingkar kekuasaan. Selain itu, pendekatan penyelesaian yang bersifat informal, victim blaming, serta kuatnya norma sosial dan nilai lokal konservatif, semakin memperkuat normalisasi kekerasan.

Untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif, dibutuhkan strategi struktural yang tidak hanya fokus pada pencegahan dan penindakan, tetapi juga pada transformasi budaya akademik. Edukasi kesetaraan gender, peningkatan literasi kekerasan seksual, pembentukan sistem pelaporan yang aman, dan keberanian institusi untuk berpihak pada korban merupakan langkah penting menuju ruang pendidikan yang adil dan bebas dari kekerasan. Tanpa perubahan struktural dan kultural yang signifikan, institusi pendidikan akan terus menjadi arena dominasi simbolik yang mengaburkan kekerasan di balik seragam dan otoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Ary B Prass. (n.d.). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*. Krogjogja.Com. https://www.krjogja.com/opini/1245904129/indonesia-darurat-kekerasan-seksual?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Fitriana, H., Pendidikan, M., Madrasah, G., Fitk, I., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2020). Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman KEKERASAN SIMBOLIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM JENJANG IBTIDAIYAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *10*, 87–102. https://www.kpai.go.id/berita/kpai-67-persen-

Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak,

dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio E-Kons*, *15*(2), 178. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17531

Idi, A. (2022). *Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. *11*. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117

Kamilia, A. (2023). MENGENALI INSTITUTIONAL BETRAYAL DALAM ISU KEKERASAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN. *Jurnal Darma Agung*, *31*(1), 571. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3095

Prasmadena, E., Pitaloka, T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, *4*(1), 90–114. https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/52498

Putri, R. O. (2020). Kekerasan Simbolik (Studi Relasi Pendidik Dan Peserta Didik). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *5*(1), 55–82. https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1332

Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, *5*(2), 93–105. https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424